

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbedabeda, maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbedabeda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya secara

tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif.<sup>1</sup>

Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum orang, masyarakat dan negara.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana penyelundupan yang terjadi salah satu bentuknya adalah penyelundupan barang impor. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara, maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap

---

<sup>1</sup> Nikita Lantu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsrat, h. 2

beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk, serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai. Hal ini mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri, sehingga merugikan pihak pemerintah, di samping menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Masuknya barang produk luar negeri juga disertai dengan adanya beban kewajiban berupa pembayaran bea masuk, yang tarif impor atau ekspor tergolong cukup tinggi. Sehingga, berbagai macam cara dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengurangi beban kewajiban tersebut dengan cara penyeludupan barang impor yang ilegal. Tindak pidana penyelundupan (*smuggling*) berupa mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.<sup>3</sup>

Tindak pidana penyeludupan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

---

<sup>3</sup> Purwito M, Ali, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, h. 5

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.<sup>4</sup>

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifes (daftar rincian

---

<sup>4</sup> Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut).

Undang-Undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan

pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Masuknya barang impor Illegal ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad memberantas praktek barang impor illegal tersebut sampai tuntas. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar kepada kas Negara adalah dari pendapatan pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan

fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberatan tindak pidana penyelundupan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 menjelaskan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Salah satu contoh konkret di wilayah Banda Aceh terjadi kasus tindak pidana Putusan Nomor Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN. Bna, yaitu yang terjadi di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, terdakwa NAZMI TAIB Bin (Alm) TAIB, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagai orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Kawasan pabean atau dari tempat

---

<sup>5</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 1.



penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini berupa 50 (lima puluh) karung gula merk "HACCP" dan 50 (lima puluh) karung gula merk "AUM" yang perkarungnya @50 kilogram tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan, menunjukkan barang tersebut keluar tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai.

Bahwa penyelundupan gula eks impor yang dibawa menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BL 8565 AG yang berangkat bersama dengan Kapal KMP BRR dari pelabuhan Balohan Sabang menuju pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2020 mengakibatkan kerugian material berupa penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan total Kerugian Negara sebanyak Rp9.851.359,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

Pasal 102 huruf a UU RI Kepabeanan 2006, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini" dipidana karena melakukan penyelundupan. Kemudian dalam kasus ini Terdakwa dijerat dengan

dakwaan tunggal, dengan amar putusan yaitu melakukan tindak pidana kepabeanan dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazmi Taib Bin Alm Taib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengangkut barang impor ilegal serta pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kasus diatas. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN AKIBAT MENGANGKUT BARANG IMPOR ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 197/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal Menurut Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal?

3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bna?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal Menurut Hukum Positif Di Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bna.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhususnya mengenai tinjauan yuridis mengangkut barang impor sebagai tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana tentang ilmu hukum mengenai tindak pidana kepabeanan pada khususnya.

- b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang ketentuan barang impor serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum tindak pidana kepabeanan, khususnya dalam upaya menjaga aset negara.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan mengangkut barang impor ilegal terkait Undang-Undang tentang Bea dan Cukai.
- b. Untuk memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada masyarakat terutama berkaitan tindak pidana mengangkut barang impor secara ilegal.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>6</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 92.

teori, mengenai atau menurut teori.<sup>7</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>8</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>9</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>10</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 156

<sup>8</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, h. 184

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 35

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 254.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 253.

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana dan teori Kepastian Hukum.

#### a. Teori Negara Hukum.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, H. 153- 154.

Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

- a) *Supremacy of law*.
- b) *Equality before the law*.
- c) *Due process of law*.<sup>14</sup>

Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "Rule of Law" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

- 1) *Supremacy of law*

---

<sup>14</sup> Utrecht, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, H. 9.

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>15</sup> Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republic yang menganut presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

## 2) *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.<sup>16</sup> Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, H. 11.

<sup>16</sup> *Ibid*, H. 12



dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

### 3) *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.<sup>17</sup> Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, H. 13

d) Persamaan.

e) Peradilan Bebas.<sup>18</sup>

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **b. Teori Penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *hukum in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil

---

<sup>18</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, H. 83-84.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, H. 55-56.

dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>20</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>20</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, h. 33

<sup>21</sup> *Ibid* H. 39

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:<sup>22</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

---

<sup>22</sup> *Ibid* H. 42

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>23</sup>

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer,

---

<sup>23</sup> Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, H. 42.

dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>24</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 10

tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>25</sup>

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari penindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 75

<sup>26</sup> Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, h. 54



pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>27</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>28</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>29</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit* h. 76

<sup>28</sup> Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, h. 49

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit* h. 78

dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>30</sup>

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>31</sup>

a. Melakukan perbuatan pidana

---

<sup>30</sup> Moeljatna *Op Cit* h. 52

<sup>31</sup> *Ibid* h. 80

- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1. Kemampuan bertanggungjawab;
- 2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>32</sup>

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b) Terdapat kesalahan pada petindak;
- c) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e) Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan

---

<sup>32</sup> Kanter dan Sianturi, *Op Cit*, h. 60

keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Kesalahan;
- 2) Kemampuan bertanggungjawab;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>34</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.65

<sup>34</sup> Moeljatna, *Op Cit* h.. 59

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>35</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibedakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>36</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah

Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.<sup>37</sup>

Menurut Gustav Radbruch empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu :

---

<sup>35</sup> <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawabanpidan/>  
Diakses pada tanggal 2 Mei 2024

<sup>36</sup>Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

<sup>37</sup> Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, h. 160.

1. Hukum itu positif artinya hukum itu adalah peraturan peundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan kepada fakta.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>38</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.<sup>39</sup> Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan makna pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum* (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).<sup>40</sup> Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>41</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar

---

<sup>38</sup> Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta Depublish, h. 51

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup, h. 158.

<sup>40</sup> H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 82.

<sup>41</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, h. 95

para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.<sup>42</sup>

Terdapat tiga hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Suatu hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Suatu hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
- c. Suatu fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan suatu hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>43</sup>

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung

---

<sup>42</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 20.

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Op. Cit*, h. 292-293.

kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>44</sup>

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h.103



berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>45</sup>
2. Pertanggungjawaban pelaku adalah tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>46</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>47</sup>
4. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 83-88

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, H. 503.

<sup>47</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, h.208

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

5. Barang impor ilegal adalah tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) yang dilakukan dengan cara menyelundupkan barang secara gelap baik dengan memasukkan (impor) maupun mengeluarkan (ekspor) untuk menghindari adanya bea masuk dan bea keluar.<sup>49</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Peneliti oleh Benny Syahputra Ginting (NPM. 1322011058) Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul Tesis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor selundupan?
  - b. Bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyelundupan barang impor?

---

<sup>49</sup> Karunia Fitri Rahmadani, *Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas impor Dan Ekspor Ilegal Yang Berdampak Pada Stabilitas Keuangan Negara, Hukum Tata Negara*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2022, Vol 2 No 2

- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas terjadinya pidana penyelundupan barang impor?
2. Peneliti oleh Windianto (NPM. 191803022) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas)?
  - b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara?
  - c. Bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara?
3. Peneliti oleh Ardiansyah (NPM. 13260051) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "Iblam" Jakarta dengan judul Tesis Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Nilai Transaksi Barang Impor Dalam Hukum Kepabeanan Dan Hukum Pembuktian Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus :Putusan Pengadilan Pajak Nomor. 53536/Pp/M.lxb/19/2014) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana ketentuan pembuktian nilai transaksi barang impor dalam hukum kepabeanan?

- b. Apakah penerapan hukum pembuktian nilai transaksi barang impor telah mencerminkan keadilan berdasarkan hukum kepabeanan dan hukum pembuktian di Pengadilan Pajak.?

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Terdapat perbedaan dalam tulisan di atas dengan tulisan yang akan penulis kaji, yakni dapat dilihat dari tulisan Benny Syahputra Ginting yang membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor, tulisan Ardiansyah yang membahas mengenai Pembuktian Nilai Transaksi Barang Impor dan tulisan dari Windianto membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress Di Provinsi Sumatera Utara dalam kacamata hukum empiris, sedangkan dalam tulisan ini membahas mengenai mengangkut barang impor secara ilegal dari sudut pandang tindak pidana kepabeanan dengan kacamata hukum normatif.

### **G. Metode penelitian**

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, h.1

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

<sup>52</sup> Ida hanifah, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima. h.16.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait analisis terhadap penyeludupan barang Impor secara ilegal yang di dalam putusan pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bna.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>53</sup>

## 3. Metode pendekatan

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*phillosopichal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 56

<sup>54</sup> Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, h. 131.

Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>55</sup>

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:<sup>56</sup>

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit* h. 137

<sup>56</sup> Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera, h. 86.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Bna..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>57</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan<sup>58</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

---

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Op Cit*, h.52



membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>59</sup>

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>60</sup> Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

<sup>60</sup> Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 69

<sup>61</sup> Zainuddin Ali. 2015. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. h. 105.

Dalam analisis data menggunakan analisis (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan harta Bersama. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti<sup>62</sup>. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 97.

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h.247.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
AKIBAT MENGANGKUT BARANG IMPOR ILEGAL MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>64</sup>

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>65</sup> Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku

---

<sup>64</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, h. 47

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 48.

perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas ykekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>66</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>67</sup>

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah Strafbbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>66</sup> Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>67</sup> Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, h. 51.

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>68</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada sistem hukum pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagai acuan untuk mengukur apakah seseorang atau badan hukum (subjek hukum pidana) bersalah secara sengaja atau bersalah secara lalai. Walau demikian, tidak semua jenis tindak pidana dalam KUHP menyebutkan uraian unsur-unsur tindak pidana. Seperti pada Pasal 351 KUHP yang hanya menyebutkan penganiayaan tanpa menyebutkan kualifikasi dari unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut

---

<sup>68</sup> Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, h. 99.

Setiap jenis tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Unsur subyektif, yang merupakan Unsur yang ada atau terhubung ke pelaku, atau dikaitkan dengan pelaku dan milik segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- 2) Unsur obyektif, yaitu Unsur yang terletak di luar pelaku. Tidak ada hierarchi yang tidak memiliki hubungan dengan keadaan situasi di mana tindakan sipelaku harus dibuat.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>70</sup>

- 1) Kesengajaan dan kelalaian (dolus dan culpa).
- 2) Tujuan atau voovonemen dalam referensi pakar atau poging dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam berarti atau oogmek, karena ada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya.
- 4) Rencanakan di muka atau *voorbgedachteraad* karena berada didalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau vress antara lain, ada dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>71</sup>

- a) Sifat melawan hukum (*neitherrechtelijkheid*).
- b) Kualitas pelaku, seperti "status pegawai negeri sipil" dalam hal tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP atau "status pengurus atau komisaris perseroan terbatas" dalam hal tindak pidana, Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas adalah hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Pada esensi dari setiap kejahatan harus terdiri dari elemen (fakta) yang dihasilkan oleh tindakan ini, termasuk tindakan ini dan akibatnya. Keduanya mengambil peristiwa di alam (dunia). Kecuali untuk). Biasanya, perilaku dan konsekuensi diperlukan, karena keberadaan tindakan kriminal,

---

<sup>69</sup> Abdulajid dan Anshar, *Op.cit.*, h.18

<sup>70</sup> PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, h. 193.

<sup>71</sup> *Ibid*, h.194.

b). Situasi persis mengenai kejahatan atau van Hamel membagi keadaan menjadi dua kelompok, yaitu situasi selain pelaku.<sup>72</sup>

Menurut Simmons, unsur tindak pidana adalah:<sup>73</sup>

- a) Ada tindakan manusia;
- b) Terancam oleh pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dibuat dengan kesalahan;
- e) Dari orang-orang yang bisa bertanggung jawab.

Menurut Merger, unsur-unsur tindak pidana, adalah:<sup>74</sup>

- a) tindakan dalam arti besar manusia (aktif atau biarkan);
- b) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subyektif);
- c) Seseorang dapat bertanggungjawab;
- d) Terancam oleh pidana.

Menurut Duo Cristinecansil, dia memberinya lima formulasi, selain sebagai pelanggaran hukum, tindakan kriminal harus berurutan (tindakan manusia), *Strafbaar* bersalah (terancam oleh penjahat), *Torrebeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab) dan Kehadiran *Schuld* (terjadi karena kesalahan).

Buku II KUHP berisi rumusan dibandingkan dengan kejahatan tertentu yang memasuki kelompok kriminal dan Buku II yang berisi pengingkaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu pada perilaku atau tindakan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang disertakan dan seringkali mereka tidak termasuk. Dari

---

<sup>72</sup> Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 64

<sup>73</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, Semarang, h. 5.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 41.

perumusan beberapa kejahatan dalam kode pidana, Anda dapat melihat bahwa ada 11 rumusan (sebelas) dari tindakan kriminal, yaitu:

- 1) Unsur perilaku
- 2) Barang dari Undang-Undang
- 3) Unsur Kesalahan
- 4) Unsur karena merupakan
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur dari kondisi tambahan untuk dayanya dapat diproses
- 7) Unsur dari kondisi tambahan untuk kreatif kriminal
- 8) Unsur ketentuan tambahan akan dikirim ke
- 9) Unsur hukum kejahatan dari tujuan hukum
- 10) Unsur kualitas dari aturan kejahatan
- 11) Unsur kondisi tambahan untuk menciptakan penjahat.<sup>75</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut M.v.T. dalam bukinya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu :

"perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian".<sup>76</sup>

Menurut Tongat dalam bukunya "dasai-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembahaman" sebagaimana dikutip oleh Mahras Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan im

<sup>75</sup> <https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html?m=1>

<sup>76</sup> Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 78



diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *malaprohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>77</sup>

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).<sup>78</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

---

<sup>77</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 101

<sup>78</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 81.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar meianggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>79</sup>

#### 4. Sanksi-Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanctions* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang meliputi, sanksi dan pidana. Pengertian sanksi adalah yang berkaitan dengan pidana artinya sebagai hukuman yaitu

---

<sup>79</sup> Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, h. 63

siksa yang yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang unsurnya meliputi siksa dan adanya orang atau subjek hukum. Sanksi dikonsepsikan sebagai penderitaan (kesengsaraan) sebagai hukuman sedangkan orang atau subjek hukum yaitu orang yang melanggar undang-undang.

Sanksi Pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh hakim, pidana pokok dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu;

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.<sup>80</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan, pidana mati dijalankan oleh aljogo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara, pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman yaitu;

- 1) Seumur hidup atau selama waktu tertentu;

---

<sup>80</sup> Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
- 3) Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh tahun) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih;
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana seumur hidup; dan pidana penjara selama;
    1. Waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;
    2. Begitu juga dalam batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52, yang berbunyi:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”
- 4) Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan dari pada pidana penjara, lamanya pidana kurungan yaitu;

  - a. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
  - b. Dapat ditambah menjadi satu tahun 4 bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena berbarengan atau pengulangan atau seorang

pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau

- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan; “ pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang digunakan untuk perbuatan itu”.

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan oleh ideolog yang dianutnya.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan, pidana tambahan terdiri dari tiga macam yaitu;

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>81</sup>

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan

---

<sup>81</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau kewenangan dari terpidana atau terdakwa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terdakwa sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan.**

### **1. Pengertian Kepabeanan.**

Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan yaitu: Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>82</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pabean adalah instansi (jawaban, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara.<sup>83</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.

Pengertian kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat (1).

<sup>83</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 807.

masuk dan keluar.<sup>84</sup> Jadi dapat ditarik kesimpulan, tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah pabean yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan melawan hukum yang terjadi selama pengawasan lalu lintas barang yang keluar atau masuk daerah pabean dan pengumpulan bea masuk yang mana dari tindak pidana kepabeanan yang timbulnya kerugian negara.

Tindak pidana kepabeanan terjadi pada saat melakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang keluar masuk daerah pabean dan pembebanan bea masuk. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Ada banyak jenis tindak pidana kepabeanan, termasuk impor dan ekspor barang yang tidak berdokumen, penghilangan atau pengurangan barang, dan jenis barang yang salah diberitahu.

Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan 1995 hal ini dinilai baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, dan pidana denda, Namun hingga saat ini, tindak pidana kepabeanan masih sering terjadi.

---

<sup>84</sup> Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidan Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis*, Vol.XII, No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari bea dan cukai ialah barang.<sup>85</sup>

Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.<sup>86</sup>

## **2. Fungsi Kepabeanan.**

Fungsi kepabeanan sendiri memiliki dukungan besar untuk perkembangan hukum serta untuk perekonomian negara. Salah satu fungsi penting dari kepabeanan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan seperti pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor yang harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem.<sup>87</sup> Dengan fungsi kepabeanan, maka segala hal-hal yang mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam kawasan pabean akan lebih terarah.

Fungsi kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan serta juga dipandang sebagai pengamat ekonomi dan pelaku usaha menghambat kelancaran arus barang , tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan

---

<sup>85</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 381.

<sup>86</sup> Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h. 107

<sup>87</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.



ekonomi biaya tinggi sehingga menghilangkan barrier dan birokrasi yang dinilai tidak ekonomis yang muncul secara berulang pandangan tentang perlunya diberlakukan kembali system pemeriksaan pra pengapalan barang oleh surveyor di luar negeri sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kepabeanan sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1985- 1997 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.<sup>88</sup>

Fungsi kepabeanan ini juga meliputi sebagai berikut, yaitu,<sup>89</sup>

- 1) Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh banyak orang.
- 2) Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 7.

- a) Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dan dari daerah pabean.
  - b) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan, mengingat data perdagangan yang diambil dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari sumber yang lain. Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat.
- 3) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.
  - 4) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri.
  - 5) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak

kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.

- 6) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barangbarang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.
- 7) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barangbarang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
- 8) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barangbarang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
- 9) Pencegahan atau penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang berada dalam lingkungan alam.
- 10) Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
- 11) Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Kepabeanan memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sumber negara, fasilitas perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi kepabeanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Pendapatan Negara Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor.
- b. Fasilitas Perdagangan Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian “menimbang” Undang-Undang Kepabeanan poin c sebagai berikut ;

Bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

- c. Fungsi Perlindungan

- 1) Fungsi perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar;

- 2) Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk anti-dumping, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A dan 23C Undang-Undang Kepabeanan
- 3) Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor impor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Barang Impor.**

#### **1. Pengertian Impor**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu). Dalam Pasal 1 Angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Pengertian ekspor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2). Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah

pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan, untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar. Dengan demikian ekspor terjadi jika barang sudah keluar dari daerah pabean, jika sudah diajukan pemberitahuan pabean dan sudah dimuat ke sarana pengangkut untuk dibawa keluar daerah pabean.

Di dalam Undang-undang Kepabeanan pengangkutan barang antar pulau diatur dalam Pasal 4A. Dalam Ayat (1) dinyatakan bahwa terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Dalam penjelasan Pasal 4A dinyatakan bahwa, pengawasan pengangkutan barang tertentu hanya dilakukan terhadap pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean melalui laut. Pengawasan pengangkutan tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antar pulau atas barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi. Dari penjelasan pasal tersebut terlihat bahwa yang dimaksud barang tertentu.

## 2. Jenis-Jenis Barang Impor Ilegal

Dalam buku Eddhi Sutarto Pelanggaran pabean menurut WCO Handbook for commercial Fraud Investigators dipilah menjadi enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelundupan adalah memasukkan dan mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan
- b. Uraian barang tidak benar. Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
- c. Pelanggaran nilai barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi yang lebih besar
- d. Pelanggaran Negara asal barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar untuk memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
- e. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah Tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk
- f. Pelanggaran impor sementara tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula
- g. Pelanggaran perizinan ekspor/impor Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.

- h. Pelanggaran transit barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea
- i. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar, agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota
- j. Pelanggaran tujuan pemakaian, misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal asing tetapi dijual untuk pihak lain
- k. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen, Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam UU spesifikasi barang atau perlindungan konsumen
- l. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual, barang palsu atau bajakan yang diimpor atau diekspor dalam suatu negara
- m. Transaksi gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan illegal
- n. Pelanggaran pengembalian bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar
- o. Usaha fiktif, diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah
- p. Likuidasi palsu, perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak



Menurut Juniawan Putra Barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan pemasukan dan pengeluarannya ke atau dari wilayah Republik Indonesia tanpa ijin dari instansi berwenang adalah:

- a. Narkotika (*Narcotics*)
- b. Bahan peledak (*Explosive materials*)
- c. Petasan (*Fireworks*)
- d. Senjata api dan amunisi (*fire arm and ammunition*)
- e. Psikotropika (*Psychotropics*)
- f. Buku dengan barang cetakan tertentu (*Defined books and printed materials*)
- g. Media rekam audio dan / atau visual (*Audio and/or Visual recording media*)
- h. Alat-alat telekomunikasi (*Telecommunication equipment*)
- i. Mesin fotokopi berwarna, bagian / suku cadang dan peralatannya (*Colour photo Copy, parts and equipment thereof*)
- j. Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagianbagiannya (*Undangered species of wild fauna and flora, and parts thereof*)
- k. Beberapa jenis ikan tertentu (*Certain species of fish*)
- l. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan RI (*Unregistered food and beverages at The Departement of Health*)
- m. Obat-obatan (*medicines*)

- n. Bahan-bahan berbahaya (*Dangerous materials*)
- o. Pestisida (*Pesticides*)
- p. Bahan perusak lapisan ozon dan barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (*Ozonedepicting substances and goods containing ozone depleting substances*)
- q. Limbah (*Wastes*)
- r. Benda cagar budaya (*Cultural valuable goods*)
- s. Produk tertentu (*Certain products*)
- t. Uang rupiah dengan jumlah tertentu (*Certai amount of rupiah in cash*)

Pada dasarnya penyelundupan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penyelundupan fisik, adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang (ke/dari Indonesia tanpa dokumen)
2. Penyelundupan administrasi, adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya tetapi tidak sesuai jumlah/jenis atau harga yang ada didalamnya.

#### **D. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Mengangkut Barang Impor Ilegal Menurut Hukum Positif Di Indonesia.**

Maraknya kejahatan tindak pidana penyelundupan merupakan sebuah hambatan atau salah satu problematika tersendiri yang dapat menghambat laju pembangunan negara. Dalam tindak pidana penyelundupan, biasanya berkaitan dengan transaksi antara dua subjek untuk memperoleh barang secara gelap. Penyelundupan sering

digambarkan atau diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.<sup>90</sup>

Kegiatan barang impor di Indonesia, tidak hanya melalui jalur laut saja tetapi kegiatan impor tersebut dapat juga melalui jalur darat maupun udara. Kegiatan masuknya barang impor dan ekspor dalam kawasan kepabean Indonesia sudah di atur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pengawasan barang yang akan di ekspor maupun di impor di atur oleh Undang-undang Kepabeanan dibawah Menteri Keuangan yaitu Dirjen Bea Cukai sebagai pengawas. Sehingga peranan Dirjen Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>91</sup>

Tindak pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang Kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana Kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak

---

<sup>90</sup> Yohanes Imanuel Umboh, dkk, *Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No. 4. Mei 2024, h. 4

<sup>91</sup> <http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html> diakses Pada Tanggal 23 September 2024 Pukul 17.01 Wib

pidana penyelundupan. Penyelundupan merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.<sup>92</sup> Penyelundupan mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.<sup>93</sup> Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.<sup>94</sup>

Sumber hukum tindak pidana Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku sejak 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Pratama, Rico Nandra, 2018, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, h. 11.

<sup>93</sup> Yusuf Iswandi, 2016, *Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, h. 4.

<sup>94</sup> Leden Marpaung, 2016, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 3

<sup>95</sup> Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal, FH UI, h. 5

- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
  - b. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan.
  - c. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan Internasional.
  - d. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.**

Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Dalam UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan jenis-jenis tindak pidana kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan dalam bab tersendiri yang terdiri atas 13( Tiga Belas) Pasal, yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

- a. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor (Pasal 102)
- b. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor (Pasal 102 A)
- c. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102 B)
- d. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean(Pasal 103)

- e. Sanksi pidana terhadap pengakses dokumen elektronik (Pasal 103 A)
- f. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan (Pasal 104 huruf a)
- g. Sanksi pidana atas perubahan data dari pembukuan (Pasal 104 huruf b)
- h. Sanksi pidana atas penghilangan data dari dokumen kepabeanan (Pasal 104 huruf c)
- i. Sanksi pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing (Pasal 104 huruf d)
- j. Sanksi pidana merusakkan segel (Pasal 105)
- k. Sanksi pidana terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (Pasal 107)
- l. Sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana (Pasal 108)
- m. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara (Pasal 109).

Pasal 102:

“Setiap orang yang :

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagai dimaksud Pasal 7A ayat (2) ;
- 2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan Undang-undang ini;
- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Tindak Pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian dengan nilai sejumlah uang, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak ditemukan kerugian maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Dari jenis penyelundupan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa penyelundupan bukan hanya dapat menyembunyikan barang impor dan ekspor secara saja, akan tetapi adapula yang disebut dengan penyelundupan dalam bentuk administratif. Dimana penyelundupan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan memanipulasi data yang merupakan jumlah, jenis ataupun harga barang yang diimpor ataupun diekspor.

Pasal 102A UU RI Kepabeanan 2006 memperjelaskan tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari :

Setiap orang yang :

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);



- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

#### Pasal 102B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000.00,-(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000.00,- (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 103

Setiap orang yang :

- 1) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan
- 2) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan

- 3) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- 4) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.00,-( lima miliar rupiah)

#### Pasal 103A

- 1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/ataupengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataupidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

#### Pasal 104

Setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- 2) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- 3) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- 4) Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 107

Meliputi perbuatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang di terimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Pada dasarnya, pengangkut, importir, atau eksportir sebagai pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean mereka. Namun, mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan Tata Laksana Kepabeanan, atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban Pabean, mereka diberi kemungkinan untuk memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

#### Pasal 108

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan,

yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

#### Pasal 109

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

- 2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara
- 2) a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan

merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka menyejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.<sup>96</sup>

**2. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-10/BC/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-22/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.**

Dalam Pasal 95A peraturan ini menyebutkan bahwa :

---

<sup>96</sup> Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23

- (1) Terhadap Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 1, Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) huruf a, Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) huruf c, dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- (2) Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. SINSW;
  - b. SKP; dan/atau
  - c. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- (3) Pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pengusaha di Kawasan Bebas, terhadap Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean; atau
  - b. Pengusaha di Kawasan Bebas atau pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki barang atau yang menerima barang,



terhadap Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

- (4) Dalam hal ketentuan larangan dan/atau pembatasan mengatur jumlah barang yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas, penelitian jumlah barang yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan mengenai pemotongan kuota ekspor dan impor secara elektronik.
- (5) Dalam hal penelitian jumlah barang yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dilakukan, penelitian jumlah barang yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

### **3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman.**

Pada pasal 17 dalam peraturan ini terkait Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan menyebutkan bahwa :

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean wajib menyerahkan pemberitahuan berupa manifes yang merupakan daftar muatan barang yang diangkut termasuk muatan berupa Barang Kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.

- (2) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean merupakan pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.
- (3) Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditimbun di TPS.
- (4) Tata cara penyerahan pemberitahuan berupa manifes dan ketentuan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai manifes.

#### **4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.**

Dalam peraturan ini Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;
- b. Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;
- c. Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
- d. Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;

- e. Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon* 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
- f. Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
- g. Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
- i. Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan
- j. Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap: pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke luar Daerah Pabean; dan pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus.

Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean; dan pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke tempat penimbunan berikat.